



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya efektif dan efisien yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
12. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi

- Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
 14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
 15. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
 16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 17. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
 19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi, susunan dan keanggotaan, serta tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah agar tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat lebih optimal dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III PEMBENTUKAN Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pakpak Bharat, dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Harian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku ketua.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi perumusan bahan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, kewaspadaan, kekurangan, serta kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan peningkatan produksi, ketersediaan pangan dan perbaikan gizi;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis pemantapan Ketahanan Pangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan pemantapan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan
Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Ketua
Pasal 6

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Ketua Harian
Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
 - a. mengoordinasikan tugas-tugas administrasi Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. Memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Keempat
Anggota
Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Ketahanan Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua Harian yang berkaitan dengan bidang-tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Ketahanan Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang-tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kelima
Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari:
- a. Ketua : Bupati Pakpak Bharat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
 - c. Ketua Harian : Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pakpak Bharat.
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 - e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat.
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
 10. Perwira Seksi Teritorial Komando Divisi Militer 0206 Dairi.
 11. Kepala Bagian Operasional Polisi Resort Pakpak Bharat.
 12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pakpak Bharat.
 13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.
 14. Kepala Bank Sumut Cabang Pembantu Salak.
 15. Kepala BRI Unit Salak.
 16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pakpak Bharat.
 17. Kepala Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pakpak Bharat.
 18. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 19. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Keenam
Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Seksi Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
 5. Mantri Statistik.
 6. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
 7. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
 8. Kepala Desa se-Kecamatan yang bersangkutan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua dan/atau Ketua Harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (5) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan

Pangan Kabupaten secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB VII Pembiayaan Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 16 Juni 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 20